



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

RIO INGGIT DHARMAWANGSA, Jenis kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Tarempa/30 Juni 1990, Agama : Khatolik, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok B 40 RT.004 RW.005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUNG RAMADHAN SAPUTRA, SH, dan RAZIL, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum **AGUNG RAMADHAN SAPUTRA & REKAN** beralamat di Jalan Ahmad Yani no. 56, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

SENGGI HANDARTIA NIR SAMBEKALA, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Cirebon/16 Juni 1989, Agama : Khatolik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok B 40 RT.004 RW.005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN.Tpg, telah



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari **Jum'at**, tanggal **6 April 2018** antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan oleh pemuka agama Paulus Supriya PR dan pernikahan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor : **2172-KW-31082018-0001.**, tanggal **3 September 2018** yang ditandatangani oleh IRIANTO, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di Perumahan Griya, Hang Tauh Permai, Blok B. 40, RT 004/ RW 005, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** bahagia, rukun dan harmonis, setiap ada masalah **Penggugat** dan **Tergugat** selalu menyelesaikannya secara baik-baik, sejak menikah sampai saat ini **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikarunai anak;
4. Bahwa, sebelum dan setelah menikah **Penggugat** bekerja di Papua, **Penggugat** pulang ke Tanjungpinang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, suatu ketika sekira bulan Mei 2020, **Tergugat** tiba-tiba menuduh **Penggugat** berselingkuh dengan mantan pacar **Penggugat**, padahal **Penggugat** baru saja pulang dari Papua, oleh karena tuduhan itu **Penggugat** menjelaskan kepada **Tergugat** jika tuduhannya itu tidak benar, namun **Tergugat** masih saja bersikeras menuduh-nuduh **Penggugat** berselingkuh;
5. Bahwa, sejak kejadian itu **Penggugat** tidak henti-hentinya menjelaskan kepada **Tergugat** jika tuduhan **Tergugat** itu tidak benar, **Tergugat** masih saja tetap diam ketika **Penggugat** berbicara menjelaskan ketidak benaran tuduhan itu, sampai akhirnya **Penggugat** dan **Tergugat** tidak bertegur sapa dan berbicara di rumah *a quo*;
6. Bahwa, sekira akhir bulan Juni 2020 **Penggugat** terpaksa meninggalkan **Tergugat** dalam keadaan yang sedang marah karena



Penggugat harus kembali bekerja ke Papua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama kebutuhan lahiriah **Tergugat**;

7. Bahwa, pada bulan Juli 2020 **Penggugat** mendapatkan informasi jika **Penggugat** akan dipecat (PHK) oleh perusahaan tempat **Penggugat** bekerja, kemudian **Penggugat** menyampaikan hal itu kepada **Tergugat**, namun **Tergugat** tetap saja tidak menanggapi apa yang **Penggugat** sampaikan;
8. Bahwa sekira bulan Agustus 2020 **Penggugat** mendapatkan informasi dari orang tua **Penggugat**, bahwa **Tergugat** tidak pulang kerumah dari pagi sampai malam, orang tua **Penggugat** menyampaikan pada saat **Tergugat** hendak pergi, **Tergugat** memberitahukan kepada orang tua **Penggugat** ingin keluar sebentar dengan temannya, saat itu orang tua **Penggugat** tidak melihat **Tergugat** membawa barang-barang, namun pada malam harinya ketika orang tua **Penggugat** masuk ke kamar **Penggugat** dan **Tergugat**, pakaian telah berserakan dan disadari oleh orang tua **Penggugat** tidak ada lagi pakaian-pakaian **Tergugat** dikamar *a quo*, kemudian orang tua **Penggugat** langsung menghubungi **Penggugat**;
9. Bahwa, kemudian **Penggugat** langsung menghubungi **Tergugat** via Telpn karena khawatir akan keadaan **Tergugat**, namun ketika **Penggugat** menghubungi **Tergugat**, **Penggugat** merasa **Tergugat** sengaja tidak menjawab panggilan **Penggugat**, **Tergugat** tidak ada izin dengan **Penggugat** pergi dari rumah *a quo*;
10. Bahwa, sampai tahun 2022 **Penggugat** masih terus mencoba untuk menghubungi **Tergugat**, lalu sekira bulan Oktober 2022 ketika **Penggugat** mencoba menghubungi **Tergugat** yang kesekian kalinya ternyata **Penggugat** menyadari jika nomor telpon **Penggugat** telah diblokir oleh **Tergugat**;
11. Bahwa, sudah berbagai upaya yang telah **Penggugat** lakukan dengan harapan **Tergugat** dapat kembali bersama **Penggugat**, termasuk meminta kepada orang tua **Penggugat** agar membantu menghubungi **Tergugat**, namun ternyata nomor telpon orang tua **Penggugat** pun telah diblokir oleh **Tergugat**, sampai diajukannya Gugatan ini **Penggugat** tidak dapat menghubungi atau terhubung dengan nomor telpon **Tergugat**;



12. Bahwa, sampai saat ini baik **Penggugat** maupun orang tua **Penggugat** tidak mengetahui keberadaan **Tergugat**, sehingganya dari peristiwa hukum di atas, **Penggugat** merasa tidak ada harapan lagi hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** dipertahankan, selain itu **Penggugat** juga merasa **Tergugat** tidak ada lagi niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga *a quo*, sudah cukup bagi **Penggugat** berupaya agar **Tergugat** kembali bersama **Penggugat** dengan menunggu kedatangan **Tergugat** selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut;
13. Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** telah berkeyakinan untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan **Tergugat** melalui gugatan perceraian, hal itu dikarenakan **Tergugat** telah pergi tanpa izin dan sepengetahuan dari **Penggugat**, **Tergugat** pergi dari rumah orang tua **Penggugat** yang beralamat di Perumahan Griya, Hang Tauh Permai, Blok B. 40, RT 004/ RW 005, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sejak bulan Agustus 2020 hingga dimajukannya gugatan *a quo*, saat itu **Penggugat** sedang bekerja di Papua;
14. Bahwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** "perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";
15. Bahwa **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara *a quo* apabila mengabulkan gugatan ini, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatatkan dalam buku register dan menerbitkan Akta Perceraian;



16. Bahwa, berdasarkan **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa, gugatan **Penggugat** didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang mengadili, perkara ini mengabulkan gugatan **Penggugat**, serta segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan putusan *verstek* (putusan tanpa kehadiran **Tergugat** yang tidak datang menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah oleh Pengadilan);
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan** Nomor : **2172-KW-31082018-0001.**, tanggal **3 September 2018** yang ditandatangani oleh **IRIANTO, S.H.** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, **putus karena perceraian beserta akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Gugatan ini ketika telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijde*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat dicatatkan dalam daftar perceraian dan kemudian memerintahkan kepada Pejabat terkait pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana mestinya;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul selama persidangan menurut hukum;



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ***ex aequo et bono***;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui Panggilan Umum/Koran tertanggal 17 Maret 2023 dan tertanggal 18 April 2023, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.3, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tanjungpinang atas nama RIO INGGIT DHARMAWANGSA, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor : 2172021109190014, atas nama Kepala Keluarga RIO INGGIT DHARMAWANGSA, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.57500.0015371, antara RIO INGGIT DHARMAWANGSA dengan SENGGI HANDARTIA NIR SAMBEKALA, tertanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. LINA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 April 2018 di Jogja secara agama Khatolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jogja pemberkatan mikah saja, lalu Penggugat dan Tergugat ke Tanjungpinang untuk di catatkan di catatan sipil kota Tanjungpinang pada tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat ke tanjungpinang, mereka tinggal dirumah saksi sampai pada Agustus 2020;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah lebih dua tahun, sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang tanpa memberitahu saksi maupun Penggugat;
- Bahwa saksi maupun Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya memang ada masalah di rumahtangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi karena Penggugat mau di PHK dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja di Papua, pulang sekali dalam 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa dihubungi;

2. MARIA ESTEFAN KIKIS PRAHARASTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena abang kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 April 2018 di Jogja secara agama Khatolik;
- Bahwa di Jogja pemberkatan mikah saja, lalu Penggugat dan Tergugat ke Tanjungpinang untuk di catatkan di catatan sipil kota Tanjungpinang pada tanggal 31 Agustus 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat ke tanjungpinang, mereka tinggal dirumah ibu saksi sampai pada Agustus 2020;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah ibu saksi sudah lebih dari dua tahun, yaitu sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang tanpa memberitahu ibu saksi maupun Penggugat;
- Bahwa ibu saksi maupun Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa sebelumnya memang ada masalah di rumahtangga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi karena Penggugat mau di PHK dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat bekerja di Papua, pulang sekali dalam 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa ibu saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, yang dijadikan alasan/ dasar perceraian Penggugat adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang (lebih dari 2 tahun)



tanpa izin dari Penggugat dan tidak tau dimana keberadaannya serta tidak bisa dihubungi, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai, maka PENGGUGAT Mengajukan Gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3 tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan, di mana para saksi memberikan kesaksian yang sama yang menyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang, sebagaimana bukti P-1, dan P-2 maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang disampaikan dipersidangan, terutama bukti surat P – 3, dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018 dihadapan pemuka agama Paulus Supriya PR di Jogjakarta dan pernikahan tersebut telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **2172-KW-31082018-0001.**, tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh IRIANTO, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perumahan Griya, Hang Tuah Permai, Blok B. 40, RT 004/ RW 005, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, namun sejak bulan Agustus 2020, sampai dengan sekarang, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bahwa dari keadaan persidangan yang tidak terdapat bantahan dari tergugat, yang dibuktikan dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun ada bantahan secara tertulis yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan apakah dalil gugatan Penggugat layak dan tepat untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan untuk menemukan layak atau tidak gugatan Penggugat untuk dikabulkan, perlu disimak hakikat yang terkandung di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di sana terkandung suatu pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dengan demikian dalam hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diperlukan adanya saling membantu, saling menghargai satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang diatur dalam perundangan-undangan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan hanya dapat terjadi atas tiga alasan: pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian dan ketiga, atas keputusan Pengadilan. Lebih lanjut lagi diatur bahwa dalam melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana diamanatkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, antara lain: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; ketiga: salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima: salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan keenam: antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan normatif di atas dihubungkan dengan keadaan persidangan sebagaimana diuraikan diatas, utamanya keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan agustus 2020 sampai dengan sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun, Sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 huruf



b, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir (2) petitum gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pula akibat-akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan domisili para pihak adalah di Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 4 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 5 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 149 (1) RBg jo. Pasal 19 huruf huruf b Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan sah antara Penggugat (RIO INGGIT DHARMAWANGSA) dengan Tergugat (SENGGI HANDARTIA NIR SAMBEKALA), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.57500.0015371, tertanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.045000,-,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH** dan **WIDODO HARIAWAN, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAPTA PUTRA SEMBIRING.,SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ANGGALANTON BOANG MANALU, SH. MH

BOY SYAILENDRA, SH

WIDODO HARIAWAN, SH, MH

Panitera Pengganti

SAPTA PUTRA SEMBIRING.,SH.,MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| - Meterai Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Panggilan Jurusita | Rp. 900.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 75.000,- |

Penerimaan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan pertama Pengkuat Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.1.045000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)